

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP QANUN ACEH

SKRISPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ELVIA AFRIDINA
NPM:1906200443



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan, berprestasi, dan berwibawa.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Elvia Afridina
Npm : 1906200443
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh**

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum. NIDN.0011066204
2. Andryan, S.H., M.H. NIDN. 0103118402
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh
Nama : Elvia Afridina
Npm : 1906200443
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0011066204	<u>Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN. 0103057201

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ita Mengubah surai & agar dibeatukan
nalar dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ELVIA AFRIDINA
NPM : 1906200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP QANUN ACEH

PENDAFTARAN : 11 Mei 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Syukran Yamin/Lubis, S.H., CN., M.H.
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mahasiswa ingin mengajukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ELVIA AFRIDINA
NPM : 1906200443
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP
QANUN ACEH

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.H
NIDN: 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menapak, tunai di agar disebutkan nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvia Afridins
NPM : 1906200443
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Agung Dalam
Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun
Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Mei 2024



Elvia Afridina



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar, selayaknya mendengar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ELVIA AFRIDINA
NPM : 1906200443
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP QANUN ACEH
Pembimbing : Dr. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Des 2023	Memperbaiki Rumusan Masalah	
23 Des 2023	Memperbaiki BAB III Rumusan Masalah 2	
30 Jan 2024	Memperbaiki footnote	
22 Feb. 2024	Memperbaiki typo dan daftar pustaka	
20 Mar. 2024	Memperbaiki sistem penulisan	
19 April 2024	Memperbaiki Kesimpulan dan Saran	
22 April 2024	Memperbaiki abstrak	
27 April 2024	Bedak buku	
02 Mei 2024	Revisi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh".

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan, terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada Keluarga tercinta Ayahanda H. Edi Darmadi Ibunda Ernawatidan yang begitu menyayangi dan mencintai penulis dengan tulus dengan

segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun immateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak, Dr. Syukran Yamin Lubis S.H., CN., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan

dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elvia Afridina', written over a faint rectangular stamp.

Elvia Afridina

ABSTRAK

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP QANUN ACEH

Elvia Afridina

Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi tantangan dan konflik yang muncul dari penerapan Qanun di Aceh, dengan fokus pada isu kontroversial yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun Qanun Jinayat Aceh menerapkan hukuman cambuk, kebijakan ini memunculkan berbagai pro dan kontra, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak. Penelitian ini juga mengevaluasi upaya hukum yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Komnas Perempuan dalam melakukan judicial review terhadap Qanun Jinayat tersebut, dengan tujuan untuk meninjau kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan hak anak.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dan analisis kasus untuk menggali pemahaman tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan judicial review terhadap Qanun Aceh, dengan khusus memperhatikan kesesuaian Qanun tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka analisis yang berfokus pada aspek hukum dan hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses judicial review dan dampaknya terhadap kebijakan hukum di Aceh.

Penelitian ini menyoroti ketidakseimbangan penerapan Qanun di Aceh dengan hukum positif nasional. Kasus pembebasan pelaku kekerasan seksual anak oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian Qanun dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Berkontribusi pada pemahaman kewenangan Mahkamah Agung menilai konstitusionalitas Qanun Aceh dan menjaga keseimbangan antara hukum lokal dan nasional di Indonesia.

Kata kunci : Qanun Aceh, Judicial Review dan Kewenangan Mahkamah Agung

DAFTAR ISI

KATA PENGANGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian	12
3. Manfaat Penelitian	12
B. Definisi Operasional	13
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data Penelitian	18
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Mahkamah Agung	22
B. Qanun Aceh	23
C. Penerapan dan Pelaksanaan Perda Syariat (Qanun) di Aceh.	27

D. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review	30
E. Permohonan <i>Judicial Review</i> Qanun Aceh Pada Mahkamah Agung	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan Qanun Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	39
1. Kedudukan qanun menurut UU No.12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	40
2. Kedudukan qanun menurut UU No.18 tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	43
3. Kedudukan Qanun Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh	44
B. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan Dengan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh	50
1. Kewenangan Mahkamah Agung menurut UUD 1945	51
2. Kewenangan Mahkamah Agung menurut UU 12 tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	53
3. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Judicial Review Qanun UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan	55
C. Akibat Qanun Aceh Yang Telah Dilakukan Judicial Review Oleh Mahkamah Agung	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan, negara membutuhkan keberadaan lembaga negara. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencantumkan beberapa lembaga negara yang menjalankan pemerintahan di Indonesia, salah satunya adalah Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung diatur dalam Bab IX UUD 1945. Bab tersebut mencantumkan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kehakiman. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki peran yang esensial dalam pelaksana proses peradilan di Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya seluruh warganegara Indonesia mengetahui sejarah, struktur, kedudukan, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Agung. Dimana salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung tersebut adalah melakukan judicial review atau pengujian materiil atas Undang-Undang yang diajukan oleh pemohonnya.¹

Judicial review atau hak uji materi dalam pengertian dan pemahamannya merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga

¹ Ulfah Devianita Sikal. *Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara*. UNPAD. 2011. Halaman 1

peradilan. Dalam praktik, judicial review undang-undang terhadap Undang- Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).²

Terkait dengan penelitian ini penulis ingin mengungkapkan bahwa telah terjadi keresahan pada masyarakat Aceh pada umumnya, terkait dari pelaksanaan Qanun yang telah diterapkan sebagai hukum yang berlaku di seluruh wilayah Aceh. Rakyat Aceh menilai, praktik penerapan dan pelaksanaan qanun Aceh tidak adil dan cenderung pilih kasih dan tebang pilih. Sebagai contoh pada pelaksanaan hukuman cambuk dalam hukum jinayat (pidana Islam) terhadap pelaku pencurian, jika pelaku kejahatan berasal dari kalangan rakyat kecil maka hukuman tersebut langsung diterapkan dan disaksikan oleh masyarakat umum, namun tidak bagi mereka yang memiliki pangkat dan jabatan, mereka hanya di eksekusi dengan hukuman berupa kurungan badan saja tanpa cambuk, seperti pejabat daerah yang melakukan kejahatan korupsi.

Rakyat Aceh menilai jika memang qanun tidak bisa dilaksanakan secara adil maka kembalikan saja hukum positif yang berlaku secara umum di Indonesia dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan. Jika qanun yang tidak berkeadilan seperti ini tetap dijalankan maka nilai-nilai keadilan hukum pada qanun jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di atasnya yang melaksanakan hukum secara adil dan merata pada setiap warga Negara di Indonesia.

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang

² Yuli Nurhanisah. Mengenal Judicial Review Di Indonesia. <https://IndonesiaBaik.Id>. Diakses: Oktober 2023. Pukul 10.00 WIB.

telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya.

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).³

Provinsi Aceh adalah sebuah negeri yang awal diberikan kuasa otonomi daerah oleh pihak Pemerintah Pusat, tuntutan dan keinginan rakyat Aceh memberlakukan syariat Islam, mendapat respon positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh; kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴

³ Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁴ Abdul Gani Isa. *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan. Halaman 340-341,

Pada bulan Agustus tahun 2005 berlaku satu proses yang demokratis dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu berlaku satu rangka pelaksanaan Nota Kesefahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenali dengan (*Memorandum Of Understanding between The Government of Republic Indonesia and the Free Aceh Movement*). Majlis ini berlangsung di Helsinki. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan bahawa komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai dan aman.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, diatur secara legal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah).⁵ Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan keistimewaan Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat, yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dn kemanusiaan.

⁵ Syahrizal Abbas. Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat Dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2015.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ilama dalam penetapan kebijakan daerah.⁶

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh mendapat pengaturan dari hukum syariah. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syari'at Islam. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibenarkan suatu komunitas masyarakat menjalankan hukum agamanya seperti hukum agama Islam.

Dengan mencermati kandungan makna Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ayat (2) dapatlah dijawab pertanyaan tersebut. Negara dapat menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata menjamin' dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jelas bermakna imperative. Artinya, negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam konteks Syari'at Islam di Aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi negara juga terlibat dalam mendesain formulasi-formulasi hukum yang bersumber dari

⁶ *Ibid.*,

ajaran Islam melalui kegiatan legislasinya. Keterlibatan Negara dalam menjalankan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban konstitusional.

Peran negara dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas agama yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan standar yang menata hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Setiap Muslim meyakini bahwa Syari'at Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi, syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dan bahkan dalam bidang jinayah. Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang tidak memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalan tentu tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (jinayah) sangat membutuhkan kekuasaan negara dalam penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, yang mana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum syariah. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'ah menandakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.⁷

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat islam. Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh.⁸ Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Qanun sebagai produk dan aturan hukum syariah yang berlaku di Aceh yang dibentuk oleh pemerintahan Aceh (Gubernur dan DPRA), didalam penerapan dan pelaksanaannya dilapangan sebagai suatu kebijakan aturan hukum yang berlaku

⁷ Syahrizal Abbas. *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

sering terjadi benturan dengan hukum positif yang berlaku secara meluas dan menyeluruh di wilayah lain di Indonesia. Qanun yang berlaku di Aceh khusus untuk wilayah dan masyarakat Aceh dalam pelaksanaannya juga masih belum berimbang dan sempurna dirasakan oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Adapun terhadap qanun yang telah berlaku dan dijalankan di Aceh tidak pula dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi harus melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penerapan qanun jinayah sejak 2003 sering dikritik orang. Tetapi sepengetahuan Prof. Faisal (Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh) belum pernah satu pun qanun Aceh yang dibatalkan MA melalui hak uji materiil. *Judicial review* merupakan upaya hukum yang sah untuk mempersoalkan qanun, termasuk Qanun Jinayah.⁹

Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap qanun. Bahkan rancangan qanun (raqan) bisa dievaluasi pemerintah sebelum disetujui bersama kepala daerah dan legislatif. Hasil evaluasi pemerintah itu bersifat mengikat.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melalui surat resmi pada kepada Mendagri tanggal 3 Februari 2015, menagih janji Menteri Dalam Negeri melakukan kajian terhadap Qanun Jinayah. Menurut ICJR, hasil kajian itu harus segera disampaikan kepada publik. ICJR memandang beberapa pasal terkait qanun tersebut memiliki masalah besar terutama dalam masalah pidana cambuk (*corporal*

⁹ MYS. Menguji Qanun Ke Mahkamah Agung. <https://www.hukumonline.com>. Diakses: September 2023. Pukul.11.00 WIB.

punishment). Paling tidak ada 10 tindak pidana utama (jarimah) yang diatur dalam qanun ini (pasal 3) yang mencakup 46 jenis tindak pidana dimana hampir semuanya memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya, papar ICJR.¹⁰

Ancaman hukuman cambuk yang eksekutif dalam qanun ini melanggar ketentuan undang-undang di atasnya yang berlaku di Indonesia yakni KUHP terutama dalam Pasal 1 KUHP, UU HAM, Konvensi Anti Penyiksaan. Oleh karena itu ICJR menganggap bahwa Qanun ini harusnya masuk dalam objek eksekutif review yang menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.¹¹

Namun berdasarkan Informasi dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 6 April 2015 kepada ICJR, Kementerian Dalam Negeri mengaku tidak memiliki otoritas untuk membatalkan Qanun-Qanun yang terkait Syariah Islam, karena sesuai dengan Pasal 235 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi Oleh Mahkamah Agung. Kementerian mengaku telah melakukan pembahasan Rancangan (rancangan Qanun) Jinayat bersama Pemerintah Aceh dan telah menyampaikan masukan-masukan terhadap substansi yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi kepada Pemerintah Aceh. Namun hasil pembahasan tersebut tidak pernah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sampai dengan ditetapkannya Qanun Jinayat tersebut menjadi Qanun No 6 Tahun 2014.

Hak uji, seperti yang dilakukan ICJR Aceh dan Komnas Perempuan, merupakan cara legal dan abash mempersoalkan Qanun Jinayah ke Mahkamah

¹⁰ *Ibid.*, MYS

¹¹ <https://icjr.or.id/Mendagri-Mengaku-Tak-Bisa-Lakukan-Eksekutif-Review-Atas-Qanun-Aceh-No-6-Tahun-2014>.

Agung. Dan sekaligus meminta pemerintah pusat ‘memastikan pembatalan qanun jinayah dan kebijakan diskriminatif lainnya’.

Mahkamah Syar’iyah Aceh memutuskan membebaskan terdakwa kasus pemerkosaan anak dalam tingkat banding. Keputusan ini bukan yang pertama kali membebaskan pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Mahkamah Syar’iyah Aceh, menurut LBH Banda Aceh. Firdaus Nyak Idin dari KPPA Aceh menilai vonis bebas ini menunjukkan adanya masalah sistemis dalam penegakan hukum di Aceh terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Qanun Jinayat, yang mencakup hukuman cambuk, belum memadai dalam memberikan perlindungan serta rehabilitasi kepada anak-anak korban kekerasan seksual.

Firdaus menyoroti perlunya revisi pada qanun jinayah untuk lebih mempertimbangkan hak perlindungan anak. Salah satunya adalah dengan mencabut pasal-pasal yang secara langsung berhubungan dengan anak, seperti Pasal 47 dan Pasal 50 yang terkait dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan anak. Dengan langkah ini, kasus semacam itu akan ditangani menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan fokus yang lebih besar pada perlindungan dan rehabilitasi anak korban.

Kritik juga ditujukan pada beberapa pasal lain dalam qanun jinayah Aceh, termasuk Pasal 1 Ayat 40 yang menetapkan definisi anak, Pasal 34 mengenai zina anak, dan Pasal 63 Ayat 3 serta Pasal 64 Ayat 3 yang terkait dengan hubungan sesama jenis. Pasal-pasal ini dianggap memiliki potensi membuat anak menjadi pelaku dengan dalih "suka sama suka," tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya kekerasan dari awal kasus.

Sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan hukuman penjara 18 bulan kepada terdakwa SU dengan dasar bukti dari keterangan anak, hasil visum, dan kesaksian orang tua korban. Namun, terdakwa tersebut sebagai aparatur sipil negara, tidak menerima vonis tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang akhirnya menerima banding tersebut.

Di Mahkamah Syar'iyah Aceh, putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menghukum terdakwa SU dibatalkan dengan alasan keterangan korban yang dianggap tidak memadai karena masih di bawah umur, dan tidak ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut. Sebagai respons, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan banding tersebut.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perihal qanun yang menjadi keresahan dan permasalahan bahkan konflik pada masyarakat, dimana dalam penerapan dan pelaksanaan qanun ada hal-hal yang terkandung didalamnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia dalam suatu penindakan terhadap suatu permasalahan hukum, dengan judul penelitian: "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh".

1. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimana kedudukan qanun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung melakukan judicial review terhadap qanun Aceh?

- c. Bagaimana akibat terhadap qanun Aceh yang telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Agung?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.¹² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan qanun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung melakukan dengan judicial review terhadap qanun Aceh

Untuk mengetahui qanun Aceh yang telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Agung.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks

¹² Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 16.

teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap hak uji qanun Aceh dalam judicial review pada Mahkamah Agung.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang sistem dan mekanisme hak uji materi suatu Undang-Undang yang dalam hal ini adalah qanun Aceh diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai *judicial review*.

B. Definisi Operasional

1. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
3. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

4. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- a. Andi Muhammad Asrun, dkk. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Asking For Aceh Qanun Legality: Compatible With Legislation System. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019). Penelitian ini ingin menjawab kesesuaian Qanun Aceh dengan sistem peraturan perundang-undangan, dengan mengidentifikasi kedudukan qanun dalam system peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lembaga dalam hak uji materil

terhadap qanun sebagai produk hukum. Penelitian ini bersifat yuridis-formil melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendeskripsikan kesesuaian qanun Aceh dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Qanun Aceh ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam kedudukannya dianggap sama dengan peraturan daerah pada umumnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Argumentasi yuridis yang menyatakan bahwa qanun sejajar dengan peraturan daerah ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun berkenaan dengan hak menguji untuk membatalkan Qanun Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam hanya dapat diuji dan dibatalkan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006.

- b. Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Setelah Qanun ini disahkan, muncul berbagai spekulasi pertentangan di kalangan masyarakat, terutama pihak LSM seperti halnya Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono menyiapkan upaya hukum berupa gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Para penggugat juga keberatan terhadap Pasal

yang mencantumkan mengenai hukuman cambuk. Hukuman cambuk tersebut dianggap melanggar HAM. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pemidanaan yang dianggap melanggar HAM serta bagaimanakah perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara dan hukuman cambuk. Untuk memperoleh jawaban masalah pelanggaran HAM dalam pemidanaan. Penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian di kategorikan penelitian library research (kajian kepustakaan). Adapun hasil penelitian menjelaskan Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tidak dapat dikatakan melanggar HAM. Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam hukum positif yang berlaku. Dimana segala tindak pidana dihukum sesuai dengan ketetapan hukum yang telah diundang-undangkan. Adapun pemidanaan yang dianggap melanggar HAM itu dapat dikatakan pada saat eksekusi atau proses eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur yang semestinya untuk dilaksanakan. Perlindungan terhadap HAM dalam hukuman penjara yaitu dipandang tidak melukai fisik dan dianggap manusiawi. Hukuman penjara menjadi alternatif hukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh pengadilan dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukuman cambuk yang hanya berlaku di wilayah hukum Aceh. Di mana hukuman tersebut paling banyak diterapkan, karena dianggap hukuman yang efektif untuk mencegah tindak pidana dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hukuman cambuk dianggap bentuk hukuman yang tidak melanggar HAM sama sekali. Dikarenakan terhukum setelah menjalani

hukuman dapat bebas dan bisa memikul tanggungjawab keluarganya. Hukuman cambuk dilandasi dalam aturan Qanun sehingga tidak bertentangan dengan UU dan tidak melanggar HAM.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹³ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan

¹³Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, Halaman 5.

penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana kebijakan Mahkamah Agung tentang mekanisme pengajuan hak uji materi atas qanun (Perda Syariah) yang dimohonkan pada Mahkamah Agung

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa untuk memberikan analisis hukum terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materi terhadap Perda/qanun aceh yang diajukan.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al -Hadist. Adapun Hadist yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

Dari Imam Mâlik bin Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Telah aku tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan pernah tersesat

selama berpegang teguh pada keduanya yaitu : Kitabullah dan Sunnah Rasulullah” (HR. Imam Malik).

Dari An-Nasa'i bahwa Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru, setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka." (HR. An-Nasa'i)

“Barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (HR. Muslim: 2398)

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
 - 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah¹⁴, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Halaman 47

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
 - Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹⁵.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Halaman 181.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan menguji Undang-Undang yang dimohonkan pada Mahkamah Agung.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Uji materi (*judicial review*) terhadap Perda Syariah (Qanun) yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang mengajukannya. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi permasalahan Hak Uji Materi yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga di dalam sistem ketatanegaraan Negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang- Undang Dasar 1945, salah satu kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁶

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁷

B. Qanun Aceh

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah

¹⁶ Ulfah Devianita Sikal. *Op.Cit.*, Halaman 6

¹⁷ *Ibid.*,

qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).¹⁸ Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al- Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al- Sultaniyah. Dalam praktiknya, penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam qanun:¹⁹

- 1) Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
- 2) Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini ? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan

¹⁸ Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁹ M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, Halaman 6

tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan:

- 1) Al-Yasa' Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
- 2) Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai huum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
- 3) Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.²⁰
- 4) Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/al-qanun al-wadh'y adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /al-qawaaniin/al- isyara'I ilahiyah. Namun dalam

²⁰ Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, Halaman 201

perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.²¹

Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para fuqaha'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.²²

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu:

- 1) Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)

²¹ Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, Halaman 30.

²² Rusdji Ali Muhammad , Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, Halaman 8

- 2) Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal

kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya.

C. Penerapan dan Pelaksanaan Perda Syariat (Qanun) di Aceh.

Penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Syariat (Qanun) di Aceh pada awalnya disambut masyarakat Aceh dengan suka cita dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Karena apa yang menjadi cita-cita masyarakat Aceh itu sendiri terhadap adanya pelaksanaan hukum syariat Islam, sekarang ini telah berlaku di Aceh, dengan harapan Aceh senantiasa mendapatkan barokah dan ridho Allah SWT dimana memang selama ini Aceh dikenal sebagai julukan "Serambi Mekkah".

Hukuman cambuk yang diterapkan oleh aparat pelaksana qanun Aceh terhadap pelaku kejahatan jinayat, diperlihatkan dan menjadi tontonan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh merasa puas dengan menyaksikan pelaksanaan hukum cambuk yang diberlakukan untuk pelaku kejahatan tersebut, dan berharap semoga pelaku kejahatan dapat bertaubat atas kejahatan yang pernah ia lakukan. Rasa malu pelaku kejahatan ketika dicambuk yang dipertontonkan kepada masyarakat

dianggap hal yang wajar, untuk menambah efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi aksi kejahatannya.

Seiring berjalannya waktu, penerapan dan pelaksanaan qanun Aceh yang dirasakan oleh masyarakat Aceh belakangan ini sudah tidak lagi sesuai dengan ekspektasi awal masyarakat atas berlakunya qanun Aceh itu sendiri di wilayah mereka. Hal ini ditenggarai dari adanya indikasi tebang pilih (diskriminatif) terhadap pelaksanaan hukuman qanun yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat Aceh. Hukuman cambuk dalam kejahatan jinayat saja misalnya, hanya berlaku untuk masyarakat kecil berstatus sosial biasa namun tidak berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan tertentu dan atau berstatus sosial memiliki kedudukan istimewa lainnya di masyarakatnya. Padahal hukum Islam dalam penerapan dan pelaksanaannya harus bersikap adil tanpa membedakan kedudukan seseorang. Seperti misalnya ada seorang oknum pejabat yang melakukan korupsi tidak diberlakukan hukuman cambuk di tengah masyarakat, namun cuma dipenjara kurungan saja. Perilaku aparat qanun Aceh yang tidak adil ini membuat masyarakat Aceh menjadi geram dan marah, sehingga tidak lagi berharap banyak terhadap pemerintah daerah Aceh itu sendiri bahwa hukum syariat Islam akan tegak pelaksanaannya di Aceh.

Untuk hal yang lainnya masyarakat Aceh meminta Pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh dan DPR Aceh didesak untuk meninjau ulang Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh, karena sebagian isi dan implementasinya dianggap ada yang bertentangan dengan Undang-Undang yang secara nasional berlaku dan merugikan bagi kaum perempuan, baik secara substansi maupun dalam

proses pembentukannya.²³ Sebagai contoh ditemukan pada Pasal dalam qanun mengenai perkosaan yang penyelesaiannya cenderung melalui cambuk. Namun ternyata, setelah dikaji, hukuman itu tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban (wanita). Korban yang diperkosa itu hancur hidupnya seumur hidup. Tapi kemudian pelaku pemerkosa hanya dilakukan tiga bulan pemeriksaan lalu dieksekusi cambuk 150 kali dan akhirnya hukumannya selesai dan dia bisa kembali seperti biasa di masyarakat. Hal ini dirasakan hukum pada qanun yang berlaku tidak adil bagi kaum wanita, dimana sebagaimana hukum syariat islam pelaku pemerkosa dapat dihukum rajam sampai mati. Merespon permasalahan ini, Balai Syura Ureung Aceh merekomendasikan pasal perkosaan dan zina dikembalikan dalam KUHP dan tak lagi menggunakan qanun sebagai acuan hukumnya.

Aspek lain dalam penerapan qanun jinayat yang mendapat sorotan adalah eksekusi cambuk dilakukan di depan khalayak umum, seperti diungkapkan oleh Ulya binti Thalal, seorang warga negara Malaysia yang kini sedang menjalankan studi di salah satu universitas di Banda Aceh. Ulya mengaku kaget ketika dia pertama kali menyaksikan eksekusi hukuman cambuk di Aceh yang dilakukan di tempat umum dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Berbeda dengan pelaksanaan hukum cambuk di Malaysia yang digelar di dalam ruangan lembaga pemasyarakatan.²⁴

Terhadap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh ini, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menanggapi bagi siapa saja (warga Aceh) yang merasa

²³ Heyder Affan. Dianggap Merugikan, Perda Syariat Islam Di Aceh Diusulkan Ditinjau. <https://www.bbc.com/indonesia>. Diakses: September 2023. Pukul 10.00 WIB.

²⁴ *Ibid.*,

dirugikan dalam penerapan dan pelaksanaan Perda Syariah (qanun) secara substansi maka dapat menempuh upaya hukum ke Mahkamah Agung.

D. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Judicial Review

Hak uji materi (Judicial Review) terhadap suatu Undang-Undang oleh Mahkamah Agung adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji atau menilai ada tidaknya pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Judicial review adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011). Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Kemudian melalui putusan HUM (Dalam Pasal 31 ayat (5) UU No. 5 Tahun

2004 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan), MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1975, dan telah diadopsi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, yang memberi Mahkamah Agung RI kewenangan menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi, sehubungan dengan pemeriksaan kasasi atau dasar permohonan. Hal ini diatur dalam Pasal 156-158 KRIS, dan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung.

Artinya, hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, disyaratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian karena:²⁵

²⁵ Silalahi, D. Kewenanganyudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undang Di Bawah Undang-Undang, Nestor Tanjungpura *Journal Of Law*, (2016), 50-70.

- 1) Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau
- 3) Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kembali diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun kewenangan ini terbatas yaitu hanya dapat dilaksanakan dalam tingkat kasasi. Artinya, harus didahului perkara di tingkat pengadilan bawah dan baru ketika kasasi Mahkamah Agung RI menilai apakah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diulang kembali dengan redaksi yang berbeda tetapi esensinya sama, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tepatnya dalam Pasal 31.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung." Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan atas Hak Uji Materiil (HUM) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung terakhir dengan Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagai perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2004.

Peraturan Mahkamah Agung mengenai hak uji materiil mengalami beberapa perubahan selama perjalanannya. Sejak Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan hak uji materiil hingga sekarang, telah terbentuk lima kali perubahan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara hak uji materiil yaitu (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993, (2) Nomor 1 Tahun 1999, (3) Nomor 2 Tahun 2002, (4) Nomor 1 Tahun 2004, dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011.

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotolung, S.H., menjelaskan bahwa alasan prosedur hak uji materiil dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dikarenakan ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan HUM tersebut hanya bersifat singkat saja tanpa mengatur lebih lanjut tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan HUM.²⁶

Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung mengerucut pada pernyataan bahwa ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Hak Uji Materiil terbatas pada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

²⁶ Ranti Gustriya Rizki Dan Sunny Ummul Firdaus. Research Article: Hak Uji Materiil Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*| Volume 2, Nomor 1, 2023. Halaman 4

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan hak uji materiil harus dimuat dalam berita negara atau berita daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka, demi hukum, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan hak uji materiil disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui pengadilan negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada pengadilan negeri yang mengirim. Dalam perkara hak uji materiil tidak hanya menguji aspek hukum akan tetapi juga fakta, sehingga putusannya pun bersifat *final and binding*.²⁷

Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 6

E. Permohonan *Judicial Review* Qanun Aceh Pada Mahkamah Agung

Penerapan qanun jinayah sejak 2003 sering dikritik orang. Tetapi sepengetahuan Prof. Faisal belum pernah satu pun qanun Aceh yang dibatalkan MA melalui hak uji materiil. *Judicial review* merupakan upaya hukum yang sah untuk mempersoalkan qanun, termasuk Qanun Jinayah.²⁸

Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap qanun. Bahkan rancangan qanun (raqan) bisa dievaluasi pemerintah sebelum disetujui bersama kepala daerah dan legislatif. Hasil evaluasi pemerintah itu bersifat mengikat.

Evaluasi raqan itu juga dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap raqan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Paling lambat tujuh hari setelah menerima hasil evaluasi Mendagri, DPRA dan Gubernur Aceh melakukan penyempurnaan. Sebaiknya, jika dalam waktu 15 hari setelah menerima raqan, DPRA dan Gubernur Aceh menggelar rapat paripurna untuk menetapkan raqan APBA menjadi qanun. Khusus untuk qanun kabupaten/kota, kewenangan evaluasi itu ada di tangan gubernur.²⁹ Evaluasi terhadap raqan qanun di tingkat kabupaten/kota merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan peraturan daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, kewenangan evaluasi tersebar di antara berbagai pihak, seperti DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, dan instansi terkait lainnya. Proses evaluasi dilakukan secara komprehensif, meliputi

²⁸ Mys. Menguji Qanun Ke Mahkamah Agung. 2022. <https://www.hukumonline.com>

²⁹ *Ibid.*,

aspek keabsahan hukum, substansi, kejelasan, dan konsistensi isi peraturan daerah yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa qanun yang akan disahkan telah melalui proses penyusunan yang baik dan memenuhi standar hukum yang berlaku.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi penyempurnaan rancangan qanun sebelum disahkan menjadi qanun oleh DPRD Kabupaten/Kota. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menjamin bahwa qanun yang disahkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses evaluasi merupakan salah satu upaya yang diperlukan dalam menjaga kualitas dan keabsahan hukum dari peraturan daerah.

Dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, evaluasi terhadap rancangan qanun menjadi sarana untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam proses evaluasi, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap isi dari rancangan qanun yang diajukan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), melalui surat resmi kepada Mendagri tanggal 3 Februari 2015 pernah melakukan permohonan untuk kajian terhadap Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh. Paling tidak ada 10 tindak pidana utama (jarimah) yang diatur

dalam qanun ini (pasal 3) yang mencakup 46 jenis tindak pidana dimana hampir semuanya memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya.

Selain bentuk pengawasan (*executive preview*) tersebut, dikenal mekanisme *judicial review*. Pasal 235 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh menegaskan khusus qanun pelaksanaan syariat Islam diuji oleh Mahkamah Agung. Bahkan frasa yang dipakai dalam norma ini adalah ‘hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung’. Ketentuan ini yang membuat rancangan qanun jinayah sulit diutak-atik Kementerian Dalam Negeri. Dan hingga Desember 2014 lalu, belum ada qanun yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Namun Bukan berarti tak ada yang mempersoalkan qanun sama sekali ke MA. Penelusuran *hukumonline* ke register perkara di Mahkamah Agung menemukan ada satu permohonan pengujian qanun yang sedang ditangani Mahkamah Agung. Majelisnya pun sudah ditentukan.³⁰

Adapun Hak uji, seperti yang dilakukan warga Aceh, merupakan cara legal dan abash mempersoalkan Qanun Jinayah. Komnas Perempuan termasuk yang pernah mempersoalkan Qanun Jinayah itu dan meminta pemerintah pusat memastikan pembatalan qanun jinayah dan kebijakan diskriminatif lainnya. Alasan konstitusional. Di bawah Bab Agama, dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar inilah dalam NKRI tidak boleh berlaku sesuatu atau bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah Hindu bagi umat Hindu, dan kaidah Budha bagi umat Budha, serta

³⁰ *Ibid.*,

NKRI wajib menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, dan seterusnya, dimana untuk menjalankan syariah tersebut diperlukan perantaraan kekuasaan negara.

Dalam konteks konstitusional, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menggarisbawahi prinsip dasar bahwa negara harus menghormati dan mengakui keberagaman agama di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa konstitusi juga menegaskan bahwa negara tidak boleh memberlakukan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama bagi umat beragama tertentu. Dengan demikian, pengujian terhadap Qanun Jinayah dapat didasarkan pada pertanyaan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan nilai-nilai konstitusi yang mendasari negara Indonesia, termasuk prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Peran negara dalam menjalankan syariat agama juga menjadi perhatian dalam konteks ini. Meskipun konstitusi mengakui keberagaman agama dan mengizinkan negara untuk menjalankan syariat agama bagi umat yang memeluknya, hal ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi tetap dihormati dan dilindungi untuk semua warga negara, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap Qanun Jinayah juga harus memperhatikan apakah penerapan syariat tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip konstitusi yang ada.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Qanun Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penyebutan "Qanun" dalam konteks masyarakat Aceh telah menjadi bagian integral dari kultur adat dan budaya mereka. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada aturan hukum atau untuk memberi nama pada suatu adat tertentu. Sejak zaman Kerajaan Aceh, banyak aturan hukum dan adat yang dikeluarkan menggunakan istilah "Qanun". Isi dari Qanun seringkali mencakup aturan-aturan syariat Islam yang telah diadaptasi menjadi bagian dari adat istiadat Aceh. Dengan demikian, istilah "Qanun" tidak hanya mencerminkan aspek hukum, tetapi juga identitas budaya dan keagamaan yang kuat dalam masyarakat Aceh.³¹

Ketentuan mengenai Qanun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Menurut Pasal 1 Angka 21 dari undang-undang tersebut, Qanun Aceh didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah provinsi. Qanun ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan landasan hukum penting yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Di dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 Angka 21 memberikan definisi yang jelas

³¹ Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, hlm. 30

tentang Qanun Aceh, yang dianggap setara dengan peraturan daerah provinsi. Qanun Aceh memiliki peran yang signifikan dalam mengatur beragam hal, mulai dari tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Aceh.

Dengan definisi yang telah ditetapkan, Qanun Aceh menjadi instrumen hukum yang memiliki otoritas dalam menyusun aturan-aturan yang spesifik untuk kepentingan Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus. Qanun ini tidak hanya mempengaruhi aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Oleh karena itu, setiap peraturan yang tercakup dalam Qanun Aceh haruslah mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai lokal yang unik bagi masyarakat Aceh.

Qanun Aceh juga menjadi landasan bagi pembentukan berbagai kebijakan dan regulasi di tingkat provinsi yang mendukung pembangunan dan kemajuan Aceh secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Qanun Aceh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan visi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Aceh. Dengan demikian, pengaturan dan implementasi Qanun Aceh menjadi bagian integral dari upaya memperkuat pemerintahan daerah di Aceh dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengertian qanun memang tidak sama dengan Perda, karena isi qanun harus berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Namun, dalam hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan

1. Kedudukan Qanun Menurut UU No. 12 Tahun 2011

Undang – undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun disamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Undang-undang no 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman ini, yang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011, dapat membantu Pemerintah Pusat dalam mengawasi dan membina kebijakan di daerah, terutama terkait pembentukan kebijakan daerah. Namun, penting untuk tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Sebagai contoh, DPR Aceh dapat menetapkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah berdasarkan kekhususan ini. Namun, produk dari qanun tersebut harus mematuhi

syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, termasuk ketentuan bahwa tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak.

Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 memberikan pengakuan yang jelas terhadap kedudukan qanun dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan. Qanun, bersama dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda), diakui sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan dan kewenangan yang setara dalam mengatur kehidupan di tingkat provinsi. Penegasan ini memberikan dasar yang kuat bagi Pemerintah Pusat untuk mengawasi dan membina kebijakan di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembentukan kebijakan daerah.

Dengan pemahaman ini, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa qanun yang disusun dan diberlakukan di Provinsi NAD dan Provinsi . mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Meskipun qanun diberikan kedudukan yang setara dengan Perda, penting untuk tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan oleh Pusat terhadap Provinsi NAD, terutama terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus.

Sebagai contoh konkret, DPR Aceh memiliki kewenangan untuk menetapkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah berdasarkan kekhususan ini. Namun, dalam menetapkan qanun tersebut, DPR Aceh harus memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tetap mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Salah satu syarat yang paling penting adalah ketentuan bahwa qanun tidak boleh bertentangan

dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum di Provinsi Aceh.

Dalam kerangka otonomi khusus, keberadaan qanun memberikan fleksibilitas bagi Provinsi NAD dan Provinsi. untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal mereka. Namun, dalam melakukan hal ini, perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional.

Secara keseluruhan, pengakuan terhadap kedudukan qanun dalam hierarki perundang-undangan Indonesia tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab yang serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga konsistensi hukum dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian qanun bisa dianggap "sejenis" dengan Perda, meskipun dari segi isi memiliki perbedaan. Meskipun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "sejenis" diartikan sebagai serupa dengan Perda, qanun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut :

2. Kedudukan Qanun Dalam UU No. 18 Tahun 2001

Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Pasal 1 angka 8 dari Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam menyatakan bahwa kedudukan qanun terdapat di dalamnya. Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah yang berfungsi sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan demikian, qanun tersebut merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang- undang No. 18 tahun 2001 di tingkat Provinsi NAD.

Qanun, sebuah peraturan daerah dengan kekuatan hukum yang mengikat dan kedudukan istimewa, berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Dibuat oleh DPRA dengan persetujuan Pemerintah Aceh, Qanun memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, mencakup berbagai aspek seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, kebudayaan, syariat Islam, dan adat istiadat. Meskipun memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan daerah lainnya, Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran Qanun sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan otonomi khusus di Aceh, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh.

3. Kedudukan Qanun Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Pasal 21 dan 22 dari Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan

kehidupan masyarakat Aceh. Ini menegaskan bahwa qanun memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Dengan demikian, qanun menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh, yang didefinisikan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, merupakan peraturan daerah yang setara dengan peraturan daerah lainnya, namun memiliki fokus khusus pada penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan Gubernur, dan memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, mencakup berbagai aspek seperti pemerintahan, Syariat Islam, adat istiadat, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Qanun Aceh tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan memiliki peran penting dalam mewujudkan otonomi khusus di Aceh. Qanun Aceh, Perdasus, dan Perdasi Barat dikategorikan sebagai Peraturan Daerah Provinsi yang memiliki kedudukan hukum setara dengan peraturan daerah lainnya. Ketiganya memiliki kekhasan dan kewenangan khusus terkait otonomi khusus di wilayah masing-masing, seperti Qanun Aceh yang berwenang mengatur Syariat Islam dan adat istiadat Aceh. Meskipun memiliki kedudukan yang sama, Qanun, Perdasus, dan Perdasi harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam

Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi ., dan Provinsi . Barat.

Dari kedua pasal di atas, terlihat bahwa meskipun qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di provinsi lain di Indonesia, pada hakikatnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang isinya harus berdasarkan pada syariat Islam, yang menjadi kekhususan dari NAD. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia di mana aturan dalam Perda tidak harus berlandaskan pada ajaran Islam. Selain itu, berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, qanun dapat mencakup aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Pada tahun 2005, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 12 tentang Hak Istimewa Aceh sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan keutuhan negara dalam konteks negara kesatuan. Undang-undang tersebut memberikan Aceh status khusus dengan hak-hak istimewa yang diakui dalam kerangka otonomi yang luas. Pemerintah Pusat memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tetap berjalan dengan prinsip keseragaman dan upaya sentralistik untuk menjaga keutuhan negara, sementara memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan, hukum, budaya, dan agama sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Hadirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2005 menghadirkan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mengakomodasi keistimewaan Aceh dengan mempertahankan keseragaman

layanan dan keutuhan negara secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menegaskan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang ini menegakkan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang setara bagi semua individu tanpa memandang alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, asal keturunan, atau status sosial. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini diadopsi dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia melalui proses pengesahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum yang mengamankan hak-hak dan perlindungan setara untuk semua individu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan berbagai kriteria tertentu.³²

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengatur sebagian besar aspek kehidupan di wilayah mereka. Qanun, yang merupakan Peraturan Daerah, memiliki kedudukan yang unik karena tidak hanya di bawah regulasi pemerintah daerah tetapi juga di bawah undang-undang. Pemahaman tentang makna, kewenangan, dan kedudukan Qanun dalam hukum Indonesia menggambarkan bahwa Qanun adalah alat untuk melaksanakan otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi, terutama

³² Nurhilmiah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2*, Juli-Desember 2019, Halaman 212

dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun Qanun pada dasarnya adalah Peraturan Daerah, ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan biasa karena langsung berada di bawah undang-undang. Kompleksitas dalam menentukan cakupan otonomi khusus dan batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dapat menjadi sumber kesulitan dalam menjelaskan implementasi otonomi khusus dan bagaimana Qanun berperan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Syari'at Islam sebagai salah satu bentuk otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh.

Dalam konteks spesifik otonomi khusus di Aceh, perlu diakui bahwa UU Nomor 18 Tahun 2001 memuat sejumlah peraturan yang didelegasikan kepada Qanun untuk diatur lebih lanjut. Ini mencakup banyak bidang seperti pemerintahan, keuangan, peradilan, dan lainnya. Meskipun demikian, batas-batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum selalu terdefinisi dengan jelas, menyebabkan kompleksitas dalam implementasi otonomi khusus.³³

Dalam konteks hak istimewa Aceh, pengakuan pemerintahan daerah di setiap tingkatan tersebut terwujud melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Hak Istimewa Aceh. Undang-undang ini memberikan Aceh status khusus dengan hak-hak istimewa yang diakui dalam kerangka otonomi yang luas. Sebagai provinsi, Aceh memiliki pemerintahan daerah yang beroperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan hak istimewa yang

³³ Rusdji Ali Muhammad , Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, hlm.8.

diberikan. Oleh karena itu, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Aceh tetap mengacu pada prinsip hirarkis dalam kerangka negara kesatuan, dengan pengakuan dan pengaturan khusus yang diakui dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005.³⁴

Qanun Aceh memiliki kedudukan yang khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengakui otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dalam hal penetapan dan penerapan hukum. Dalam konteks ini, Qanun Aceh dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum di tingkat provinsi. Qanun Aceh memiliki posisi yang istimewa dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia, dan landasannya terletak pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui undang-undang ini, Provinsi Aceh diberi kewenangan istimewa untuk mengatur dan menjalankan sistem hukumnya sendiri. Pengakuan terhadap otonomi khusus ini memberi Qanun Aceh status yang diakui secara resmi sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi.

Qanun Aceh, dengan demikian, bukan hanya sekadar instrumen hukum lokal, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengikat dalam wilayah Provinsi Aceh. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan berbagai peraturan yang mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan agama masyarakat Aceh, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa

³⁴ Aidil Fan, Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Politica: Vol. 6, No. 2, 2019*. Halaman 21

kekuatan Qanun Aceh tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti UUD 1945 dan hukum nasional lainnya, sehingga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum yang berlaku secara nasional.

B. Kewenangan Mahkamah Agung Melakukan Judicial Review Terhadap Qanun Aceh

Qanun Aceh, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan syariat Islam, memiliki kedudukan yang dianggap sama dengan peraturan daerah pada umumnya. Argumen yuridis menyatakan bahwa Qanun sejajar dengan peraturan daerah, diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. Namun, terkait dengan hak menguji untuk membatalkan Qanun Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam, hanya dapat dilakukan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 235 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006. Penulis berpendapat bahwa Qanun Aceh sesuai dengan hirarki dan sistem peraturan perundang-undangan karena pemerintah Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki kewenangan untuk menerbitkan Qanun yang bernuansa syariat Islam. Meskipun terdapat pro dan kontra terhadap Qanun Aceh, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaannya secara legal formal telah mendapatkan penguatan dari pemerintah, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karena itu, Qanun Aceh dapat diterima sebagai hukum positif bagi masyarakat Aceh.³⁵ Qanun Aceh, baik yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan syariat Islam, dipandang

³⁵ Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K. Milono, Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), Halaman 278

memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah pada umumnya. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Qanun sejajar dengan peraturan daerah lainnya. Namun, terkait dengan hak menguji untuk membatalkan Qanun Aceh dalam konteks pelaksanaan syariat Islam, prosesnya hanya dapat dilakukan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Argumen yuridis menegaskan bahwa Qanun Aceh memang sejajar dengan hirarki dan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dikarenakan pemerintah Aceh, sebagai daerah otonomi khusus, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan syariat Islam. Meskipun terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan Qanun Aceh, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara legal formal, Qanun Aceh telah mendapatkan penguatan dari pemerintah, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan demikian, meskipun terdapat perdebatan yang berkelanjutan mengenai keberadaan dan implikasi Qanun Aceh, secara substansial, Qanun tersebut telah diterima sebagai bagian dari hukum positif bagi masyarakat Aceh. Di tengah dinamika perundang-undangan dan tatanan hukum di Indonesia, legitimasi dan penerimaan terhadap Qanun Aceh menjadi cermin dari upaya pemerintah dan masyarakat Aceh untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, termasuk aspek keagamaan dan budaya yang khas.

1. Kewenangan Mahkamah Agung menurut UUD 1945

Tentang kekuasaan Mahkamah Agung, UUD Pasal 24 menjadi landasan utama yang menggambarkan peran dan kewenangan lembaga tersebut. Salah satu kewenangan sentral MA adalah dalam proses pengadilan tingkat kasasi, di mana peranannya menjadi titik akhir dalam memeriksa dan memutuskan atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan lebih rendah. Ini menegaskan posisi MA sebagai pengawas terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia, memastikan konsistensi dan keadilan dalam putusan hukum.

Tak hanya sebagai lembaga pengadilan, MA juga memiliki kewenangan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tingkat undang-undang. Dalam hal ini, MA melakukan evaluasi terhadap kesesuaian aturan tersebut dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar. Tindakan ini memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat di tingkat provinsi atau daerah sejalan dengan hukum nasional yang lebih tinggi.³⁶

Pasal 24 memberikan MA kemungkinan menerima kewenangan tambahan dari undang-undang lain. Ini memberi ruang bagi peningkatan cakupan kewenangan MA dalam konteks peradilan di Indonesia. Kewenangan ini bisa mencakup aspek-aspek tertentu yang mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman. Secara keseluruhan, Pasal 24 UUD memberi landasan yang kuat bagi Mahkamah Agung, bukan hanya sebagai lembaga pengadilan tingkat kasasi, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hlm. 237.

menjaga kepatuhan peraturan perundang-undangan di bawah tingkat undang-undang, serta sebagai calon penerima kewenangan tambahan dari undang-undang lain.

Meskipun Qanun Aceh memiliki landasan regulasi yang berbeda, Mahkamah Agung (MA) tetap memiliki peran yang signifikan. Meskipun tidak secara langsung tertaut pada UUD 1945, prinsip yang terkandung dalam Pasal 24 UUD 1945 memberikan arah yang serupa dalam penegakan hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk di Aceh. MA, sebagai pengawas terakhir dalam penegakan hukum, juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan Qanun Aceh terhadap hukum nasional yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan hukum di Aceh juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam hukum nasional, sehingga keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.³⁷

Kewenangan MA dalam meninjau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Aceh memainkan peran vital dalam memastikan bahwa Qanun Aceh tidak bertentangan dengan hukum nasional, termasuk dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Ini juga memastikan bahwa regulasi-regulasi yang dibuat di tingkat provinsi atau daerah di Aceh tetap selaras dengan hukum yang lebih tinggi, menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum di Aceh dengan hukum nasional.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 29

2. Kewenangan Mahkamah Agung menurut UU 12 tahun 2011

Mahkamah Agung (MA) dalam meneliti dengan cermat peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat di bawah undang-undang. Ketika merujuk pada Qanun Aceh, MA memiliki tanggung jawab untuk menjalankan evaluasi yang mendalam terhadap keselarasan dan kepatuhan Qanun Aceh terhadap aturan yang memiliki hierarki lebih tinggi, termasuk dengan UUD 1945.³⁸ Peran MA dalam meninjau Qanun Aceh merupakan bagian integral dari memastikan bahwa regulasi di tingkat provinsi sejalan dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas. Lebih dari sekadar peninjauan formal, MA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Qanun Aceh tidak hanya mematuhi perundang-undangan yang lebih tinggi secara teoritis, tetapi juga dalam penerapannya dalam kehidupan nyata di Aceh.

Dalam ruang lingkup Qanun Aceh, MA harus memeriksa dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat di tingkat provinsi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip, atau ketentuan yang ada dalam UUD 1945. MA juga memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan kompatibilitas Qanun Aceh dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, peninjauan MA atas Qanun Aceh bukan sekadar pengujian formalitas, tetapi juga proses yang mencakup penilaian mendalam terhadap kesesuaian dan kepatuhan Qanun Aceh terhadap kerangka hukum nasional yang lebih besar. Melalui perannya yang kuat,

³⁸ Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Juristica* Volume 13 Nomor 3, Desember 2016 halaman 19

MA berperan dalam memastikan bahwa setiap regulasi di Aceh selaras dengan prinsip-prinsip dan hukum yang lebih tinggi, termasuk dengan Qanun Aceh.

3. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Judicial Review Qanun UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara rinci menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Dalam konteks Qanun Aceh, ini berarti Mahkamah Agung memiliki hak untuk memeriksa substansi atau isi dari Qanun Aceh, termasuk pada setiap bagian, pasal, atau ayat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau keberatan terhadap proses pembentukan aturan hukum yang ada, Mahkamah Agung berhak untuk menguji validitas dan kepatuhan Qanun Aceh terhadap aturan yang lebih tinggi. Putusan mengenai sah atau tidaknya Qanun Aceh bisa diambil melalui proses pemeriksaan kasasi atau melalui permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.³⁹

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi pijakan penting yang menguraikan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berada pada level di bawah undang-undang, terutama dalam konteks Qanun Aceh.

³⁹ Sophar Malu Hutagalung, *Praktik Peradilan (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 5.

Dalam tugasnya meninjau Qanun Aceh, MA memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh aspek Qanun Aceh yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini mencakup penelaahan terhadap setiap pasal, bagian, atau frasa dalam Qanun Aceh yang bisa mempengaruhi konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum nasional yang lebih luas. Peran MA dalam meninjau Qanun Aceh tidak hanya sebatas menelaah secara teoritis, tetapi juga dalam memastikan penerapan praktisnya sesuai dengan aturan hukum yang lebih tinggi, terutama dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Dalam konteks ini, MA bertanggung jawab untuk menegakkan kesesuaian Qanun Aceh dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih besar, memastikan bahwa setiap regulasi di Aceh selaras dengan kerangka hukum nasional. Mahkamah Agung tidak hanya melakukan pengujian formalitas terhadap Qanun Aceh, tetapi juga melakukan penafsiran mendalam terhadap kesesuaian dan kepatuhan Qanun Aceh terhadap hukum nasional yang lebih tinggi. Ini merupakan bagian dari upaya MA untuk menjaga konsistensi hukum di tingkat daerah dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum nasional. Dengan demikian, MA memastikan bahwa Qanun Aceh bukan hanya berada dalam konteks formalitas hukum, tetapi juga merupakan implementasi yang benar dari aturan hukum yang lebih besar, seperti Qanun Aceh.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa ketika suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berada di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pemeriksaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ini berarti bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau

secara hati-hati kepatuhan suatu peraturan yang berada di tingkat lebih rendah dengan Undang-Undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam konteks Qanun Aceh, jika terdapat keraguan atau dugaan bahwa Qanun tersebut melanggar Undang-Undang yang lebih tinggi, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian dan kesahihan Qanun Aceh dengan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menandakan peran penting Mahkamah Agung (MA) dalam memeriksa keselarasan suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang dengan aturan yang lebih tinggi. Fokus MA bukan hanya pada peraturan hukum regional seperti Qanun Aceh tetapi juga pada aspek kesesuaian hukum regional dengan landasan hukum nasional yang lebih besar, seperti UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa MA memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketidakberlawanan Qanun Aceh dengan hukum nasional.

Kewenangan MA dalam meninjau Qanun Aceh mencakup lebih dari sekadar evaluasi formalitas hukum. MA mengambil langkah-langkah substansial dengan memeriksa secara detil setiap elemen hukum yang terkandung dalam Qanun Aceh yang bisa mempengaruhi keselarasannya dengan hukum nasional. Ini bukan hanya sekedar penilaian umum, tetapi analisis menyeluruh atas kemungkinan ketidaksesuaian substansial antara Qanun Aceh dan hukum nasional yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa konsistensi formal Qanun Aceh dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, tetapi juga mengulas substansi hukum yang terdapat di dalamnya. Ini melibatkan penilaian mendalam atas setiap bagian,

frasa, atau konteks hukum di dalam Qanun Aceh yang mungkin menimbulkan ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih besar. Dengan demikian, peran MA bukan sekadar dalam pengawasan formalitas hukum, tetapi juga dalam memastikan substansi hukum Qanun Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih luas. Melalui evaluasi atas kesesuaian dan kesahihan Qanun Aceh dengan hukum nasional, MA memberikan sumbangan penting dalam menjaga stabilitas dan konsistensi hukum di tingkat regional. Tindakan ini merupakan bagian integral dari upaya MA untuk mengawal keselarasan antara hukum regional dan hukum nasional, yang pada gilirannya memperkuat konsistensi keseluruhan dalam domain hukum.

Pasal 31 ayat (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 yang berkaitan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengamanatkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri. Ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Agung berhak menyatakan ketidaksahan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang atas dasar adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi atau karena proses pembentukannya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Ayat (3) menjelaskan bahwa keputusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut bisa diambil melalui proses pemeriksaan kasasi atau melalui permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Sementara Pasal 31 A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

yang terkait dengan Mahkamah Agung, mengatur bahwa permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh para pemohon atau kuasanya langsung kepada Mahkamah Agung.

Pasal 31 ayat (1) dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 memberi wewenang pada Mahkamah Agung untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan menguji kepatuhannya terhadap hukum yang lebih tinggi. Ayat (2) menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berhak menyatakan ketidaksesuaian suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang jika bertentangan dengan aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi atau proses pembentukannya tidak memenuhi standar yang berlaku. Sedangkan ayat (3) memberikan penjelasan bahwa keputusan mengenai ketidaksihtan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan kasasi atau dengan mengajukan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

Di sisi lain, Pasal 31 A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berkaitan dengan Mahkamah Agung, menegaskan bahwa permohonan uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh para pemohon atau wakilnya secara langsung kepada Mahkamah Agung. Pandangan ini menegaskan kembali pentingnya proses tertulis dan pengajuan langsung permohonan uji kepada

Mahkamah Agung untuk menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan hukum yang lebih tinggi.

C. Akibat terhadap Qanun Aceh Yang Telah Dilakukan Judicial Review Oleh Mahkamah Agung

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur bahwa Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan tertentu yang dapat diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk menerima atau disertai tugas dan kewenangan lain selain fungsi pokoknya, yang diatur oleh undang-undang. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juga merupakan bagian dari kerangka hukum yang memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan kewenangan tambahan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan landasan hukum yang penting bagi Mahkamah Agung (MA) untuk memperoleh kewenangan tambahan selain fungsi pokoknya yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem peradilan di Indonesia yang memungkinkan MA untuk menerima atau diberi tugas dan kewenangan tambahan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Dengan demikian, MA memiliki kemampuan untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan-perubahan dalam tatanan hukum dan kebutuhan masyarakat secara lebih dinamis.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 turut memberikan dasar hukum yang relevan terkait dengan pemberian tugas dan kewenangan tambahan kepada MA. Disposisi ini memberikan MA kesempatan untuk menjalankan peran

yang lebih luas dalam menjaga keberlangsungan sistem peradilan serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan. Dengan adanya kewenangan tambahan ini, MA dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat independensi peradilan, meningkatkan efektivitas sistem peradilan, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Kedua pasal tersebut mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam sistem peradilan yang memungkinkan MA untuk berfungsi secara optimal sesuai dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kewenangan tambahan, MA dapat lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa keadilan dan kepatuhan hukum tetap terjaga dengan baik dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam kedua pasal tersebut, disebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki fleksibilitas untuk menerima tugas dan kewenangan lain selain dari fungsi pokoknya, asalkan tugas dan kewenangan tersebut telah diatur dan diberikan dasarnya oleh undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mempunyai peran pokok sebagai pengadilan tingkat terakhir di Indonesia, tetapi juga dapat memiliki peran tambahan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam konteks amandemen Pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur melalui undang-undang. Istilah "dibagi atas" menunjukkan hubungan hierarkis dan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 18A ayat (1)

menyatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dengan undang-undang, memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Kekhususan daerah otonom di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meliputi kewenangan-kewenangan tertentu, seperti menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam pembuatan Qanun, kedudukan hukum adat, penyelenggaraan pendidikan berbasis Islam, serta peran ulama dalam pembuatan kebijakan daerah (Qanun). Kekhususan daerah otonom di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menonjolkan peran penting Islam dalam berbagai aspek kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang dimiliki oleh NAD adalah kemampuannya untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam pembuatan Qanun, yaitu peraturan daerah setingkat provinsi. Hal ini menegaskan bahwa Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengaturan hukum dan kehidupan masyarakat di Aceh, sejalan dengan identitas dan nilai-nilai Islam yang kuat di wilayah tersebut.

Selain itu, NAD juga memberikan kedudukan yang istimewa bagi hukum adat dalam sistem hukumnya. Pengakuan terhadap hukum adat menunjukkan pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi lokal dalam konteks pembentukan kebijakan dan penegakan hukum di Aceh. Dengan demikian, NAD mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip-prinsip Islam dalam proses pembuatan kebijakan daerahnya.

Selain aspek hukum, NAD juga memiliki kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis Islam serta memberikan peran yang signifikan kepada ulama dalam pembuatan kebijakan daerah, termasuk

pembentukan Qanun. Hal ini mencerminkan pentingnya peran agama dan lembaga keagamaan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di NAD. Dengan demikian, kekhususan NAD mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai budaya lokal, dan partisipasi aktif ulama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Pasal 1 ayat (2) menegaskan Aceh sebagai Provinsi yang bersifat istimewa, memiliki kewenangan khusus untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945 dalam sistem NKRI, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Penjelasan umum menyebutkan bahwa sistem pemerintahan NKRI mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti yang terjadi di Aceh, yang memiliki otonomi khusus. Hal ini terkait dengan sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang unik dan memiliki kekhasan tersendiri. Kekhususan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Aceh sebagai hasil perwujudan dari kedudukan khusus Aceh sebagai provinsi di NKRI. Undang- Undang merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Pemerintah Republik Indonesia, dan berlaku secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Qanun adalah istilah khusus yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh. Perbedaan utama antara UU dan Qanun terletak pada cakupan wilayah dan lingkup hukumnya. UU dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berlaku di seluruh Indonesia, sedangkan Qanun adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan berlaku hanya di wilayah Provinsi Aceh.

Qanun memiliki kekhususan tersendiri karena diatur berdasarkan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam konteks ini, Qanun adalah istilah yang digunakan di Provinsi Aceh, Indonesia, untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. Istilah ini merujuk pada hukum atau regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh.

Qanun memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang di daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi diterapkan khusus di wilayah Provinsi Aceh. Proses pembuatan qanun melibatkan proses legislasi di tingkat provinsi, melalui Badan Permusyawaratan (DPR Aceh), dan setelah disahkan, qanun menjadi peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan di Aceh, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum nasional Indonesia.

Qanun mencakup sejumlah bidang, seperti hukum pidana, hukum perdata, syariat Islam, serta regulasi-regulasi terkait urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh secara umum. Ini adalah upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai khusus yang diakui dan diterima oleh masyarakat Aceh, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan identitas lokal mereka. Aceh memiliki kewenangan untuk membuat regulasi sendiri (dalam hal ini, Qanun) di sejumlah bidang tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan hukum nasional Indonesia. Sifat khusus dari Qanun Aceh adalah bahwa regulasi-regulasi tersebut diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat diimplementasikan di wilayah Provinsi Aceh. Perbedaan utama antara UU dan

Qanun terletak pada wilayah berlakunya dan kewenangan pembuatannya, di mana UU berlaku secara nasional dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sementara Qanun berlaku di Provinsi Aceh dan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tersebut.

Kendati judicial Review terhadap undang-undang qanun belum pernah diajukan bukan berarti permasalahan ini tidak mampu di temukan jalan keluar. Dari pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bawa uji materi produk qanun tidak memiliki perbedaan dalam status uji materi perbedaan tersebut hanya terjadi didalam wilayah berlaku produk tersebut.⁴⁰

Setelah undang-undang Qanun (peraturan daerah di Aceh) diuji materi oleh Mahkamah Agung, putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa beberapa bagian dari Qanun tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, biasanya ada beberapa kemungkinan.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, meneguhkan perannya dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap peraturan daerah, khususnya Qanun. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Agung tidak hanya mengesahkan bagian-bagian dari Qanun yang selaras dengan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga secara simultan memiliki kewenangan untuk menghapus atau menonaktifkan bagian-bagian yang dianggap bertentangan dengan landasan hukum yang lebih tinggi. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Agung turut memastikan bahwa implementasi Qanun tersebut sejalan dengan kerangka

⁴⁰Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

hukum yang berlaku secara nasional. Terlebih lagi, dalam menunaikan tugasnya, Mahkamah Agung tidak hanya terbatas pada aspek nasional, melainkan juga memiliki kewenangan untuk menyoroti dimensi-dimensi lain yang relevan. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga keberlanjutan hukum dan keadilan, menjembatani antara hukum daerah dan hukum nasional, serta memastikan bahwa setiap implementasi hukum daerah tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga memenuhi standar hukum yang lebih tinggi.⁴¹

Mahkamah Agung memiliki wewenang yang signifikan dalam mengawasi implementasi Qanun. Bagian-bagian tertentu dari Qanun yang dianggap tidak selaras dengan hukum yang lebih tinggi memiliki potensi untuk dihapus atau dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki otoritas yang kuat untuk memastikan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut berada dalam batas-batas yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan mengikat secara nasional. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menjelaskan peran kritisnya dalam menjaga konsistensi dan kesesuaian hukum daerah dengan hukum nasional, serta menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum. Ini juga mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak

⁴¹ Harun Alrasid, Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No.1, Juli 2004, Penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 94. Dalam Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), 2010, Hal. 72

individu, sambil memberikan arah yang jelas bagi implementasi Qanun di tingkat daerah.

Ketidaksesuaian antara bagian-bagian tertentu dari Qanun dengan hukum yang lebih tinggi, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi atau memerintahkan revisi terhadap peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam Qanun sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi yang berlaku di tingkat nasional, menegaskan peran pengadilan dalam memberikan panduan terhadap perbaikan hukum yang lebih tepat dan sejalan dengan landasan hukum yang mengika

Dalam kejadian yang jarang terjadi, ketika Mahkamah Agung menemukan bahwa Qanun secara keseluruhan bertentangan secara mendasar dengan hukum yang lebih tinggi, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan untuk menggugurkan atau meniadakan seluruh Qanun tersebut. Langkah ini diambil ketika inkonsistensi antara Qanun dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi tidak dapat diperbaiki melalui revisi atau penghapusan bagian-bagian tertentu, menegaskan supremasi hukum yang lebih tinggi dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia.⁴²

Proses lanjutan setelah putusan uji materi umumnya bergantung pada kewenangan otoritas legislatif di Aceh atau lembaga yang memiliki wewenang terkait. Ini mencakup Langkah-langkah yang diambil harus selaras dengan putusan Mahkamah Agung, yang mengharuskan pengoreksian atau revisi terhadap Qanun

⁴² Jimly Ashiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009, hal. 304-305.

yang telah diuji materi untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi. Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini merupakan kewajiban bagi pihak berwenang di Aceh untuk menjaga konsistensi hukum dengan landasan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Tindakan ini bisa berupa perubahan substansial pada Qanun yang dinyatakan bertentangan, penyesuaian terhadap pasal atau poin-poin spesifik yang melanggar hukum yang lebih tinggi, atau bahkan penghapusan bagian-bagian tertentu yang dianggap tidak sesuai. Proses perbaikan Qanun setelah putusan uji materi umumnya memerlukan langkah- langkah legislatif, seperti revisi dan pembaharuan peraturan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau badan legislatif setempat yang bertanggung jawab atas perundang-undangan di tingkat provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Qanun, sebagai peraturan daerah khusus Aceh, tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, sejalan dengan penegasan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

A. Qanun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Qanun, sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama terkait dengan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh, mencerminkan serangkaian peraturan yang penting. Pertama, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Istimewa Aceh memberikan Aceh status khusus dengan hak-hak istimewa dalam kerangka otonomi, sambil memastikan keseragaman layanan dari Pemerintah Pusat dan memberikan kewenangan khusus kepada Aceh. Kedua, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi, yang diadopsi pada tahun 2005, menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal. Terakhir, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh untuk mengatur sebagian besar aspek kehidupan mereka, dengan delegasi sejumlah peraturan kepada Qanun untuk diatur lebih lanjut. Ini menggambarkan pengakuan atas kebutuhan Aceh dalam mengelola urusan lokal mereka sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam judicial review

Menurut Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) diberi landasan utama sebagai pengawas terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia. MA memiliki wewenang dalam pengadilan tingkat kasasi dan meninjau peraturan perundang-undangan di bawah tingkat undang-undang, untuk memastikan keselarasan dengan hukum nasional. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, MA memiliki tanggung jawab untuk meneliti peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Qanun Aceh, dan memastikan konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Dalam konteks judicial review Qanun Aceh, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009, MA memiliki kewenangan untuk meninjau substansi Qanun Aceh dan memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 serta prinsip-prinsip hukum nasional, seperti hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan.

C. Qanun Aceh Yang Telah Dilakukan Judicial Review Oleh Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan tertentu yang dapat diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Proses judicial review terhadap Qanun dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun belum pernah diajukan sebelumnya. Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan jika

terdapat ketidaksesuaian dengan hukum yang lebih tinggi, MA dapat mengesahkan, menghapus, merevisi, atau bahkan menggugurkan seluruh Qanun. Langkah- langkah setelah putusan uji materi mencakup pengoreksian, revisi, atau penghapusan bagian tertentu yang dinilai tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi. Tindak lanjut ini melibatkan proses legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau badan legislatif setempat untuk menjaga konsistensi Qanun dengan hukum nasional.

B. Saran

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 memberikan Aceh status khusus dengan hak istimewa dalam kerangka otonomi, memastikan keseragaman layanan sambil memberikan kewenangan khusus kepada Aceh, sementara pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh untuk mengatur kehidupan mereka, dengan delegasi peraturan kepada Qanun sebagai instrumen hukum di tingkat Provinsi Aceh. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung, menurut UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki peran sebagai pengawas terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk meninjau peraturan di bawah tingkat undang-undang. Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Mahkamah Agung bertanggung jawab memastikan konsistensi Qanun Aceh dengan prinsip-prinsip hukum nasional, sementara UU No. 48 Tahun 2009 memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk meninjau kesesuaian Qanun Aceh dengan undang-undang

yang lebih tinggi. Dalam proses judicial review, Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan sesuai dengan kesesuaian Qanun Aceh dengan hukum nasional, termasuk pengesahan, penghapusan, revisi, atau pengguguran seluruh Qanun, dengan langkah-langkah tindak lanjut yang melibatkan proses legislatif untuk menjaga konsistensi Qanun dengan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil Fan. 2019. Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Politica: Vol. 6, No. 2*.
- Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, Yennie K. Milono. 2019. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2.
- Abdul Gani Isa. 2011. *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Hal.340-341, Diterbitkan Oleh Yayasan Pena Banda Aceh.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press,
- Laurensius Arliman S. 2016. Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Journalica Volume 13 Nomor 3*.
- Nurhilmiah. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Terbitan Kencana, Jakarta.
- Pusat Studi Konstitusi Dan Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik, *Jurnal Buletin Konstitusi Volume 1, Issue 1*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss,

Sophar Malu Hutagalung, 2011. *Praktik Peradilan. Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 14. No. 1 Januari 2014

Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012

M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005

Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rusdji Ali Muhammad , Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh

Syahrizal Abbas. Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2015.

D. Internet.

Mys. Menguji Qanun ke Mahkamah Agung. 2022. <https://www.hukumonline.com>

Heyder Affan. Dianggap merugikan, Perda Syariat Islam di Aceh diusulkan ditinjau. <https://www.bbc.com/indonesia>. Diakses: September 2023. Pukul 10.00 WIB.

<https://icjr.or.id/mendagri-mengaku-tak-bisa-lakukan-eksekutif-review-atas-qanun-aceh-no-6-tahun-2014>.